SKRIPSI
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI POLSEK TAPUNG

(LP/177/X/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tpg)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

NAMA	: JUPENTUS SIREGAR
NOMOR MAHASISWA	: 180408013
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANKI DAN KORBAN, TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI POLSEK TAPUNG

NAMA	**: JUPENTUS SIREGAR**
NOMOR MAHASISWA	**: 180408013**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 17 Februari 2022 dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

APRINELITA, SH.,MH
NIDN.1030048403

Sekretaris

SHILVIRICHIYANTI, SH.,MH
NIDN.1020018702

Anggota

AFRINALD RIZHAN, SH.,MH
NIDN.1010048801

Anggota

MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH
NIDN.101008503

Anggota

ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN.1019098102

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

SKRIPSI

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI POLSEK TAPUNG
(LP/177/X/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tpg)

NAMA	: JUPENTUS SIREGAR
NOMOR MAHASISWA	: 180408013
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I Tanggal _____

AFRINALD RIZHAN, SH.,MH
NIDN. 1010048801

Pembimbing II Tanggal _____

SHILVIRICHIYANTI, SH.,MH
NIDN. 1020018702

Mengetahui:
Ketua Program Studi

APRINELITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Jupentus Siregar
NPM	: 180408013
Program Studi	: Ilmu Hukum
Tempat/ Tanggal Lahir	: Batas, 02 Februari 1996
Alamat Rumah	:Desa Sungai Langsat RT. 002/ RW. 000, Kec. Pangean
Judul Skripsi	:PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI POLSEK TAPUNG(LP/177/X/2021/Riau/ResKpr/Sek Tpg)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, Januari 2022
Yang menyatakan,

Jupentus Siregar

ABSTRAK

Penelitian ini diberi judul: **"PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI POLSEK TAPUNG (LP/177/X/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tpg)**. Dengan latar belakang,dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur sangatlah diperlukan sekali peran LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap korban maupun saksi. Apalagi korban pada kasus ini adalah anak yang di bawah umur. Jika tidak ditangani dengan tepat, tentu akan berdampak sangat amat tidak baik untuk ke depannya bagi si korban pencabulan tersebut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Laporan PolisiNomor (lp/177/x/2021/riau/res kpr/sek tapung); dan Apa hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Laporan PolisiNomor (lp/177/x/2021/riau/res kpr/sek tapung). Kesimpulan penelitian ini adalah: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, Peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, antara lain bagi korban; dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, Membuat korban jadi tidak takut dalam menyampaikan laporannya secara terang dan detail; Cepat memulihkan mental psikisnya, sehingga dapat kembali bergaul dengan sosialnya. Terutama dalam melanjutkan pendidikannya; Mendapat wawasan dan pembekalan agar bisa terhindar dari kasus serupa atau bentuk kriminal lainnya. Bagi saksi, yakni membuatnya menjadi lebih berani dan tidak takut dalam memberikan kesaksian di depan kepolisian maupun pengadilan; Terhindar dari perasaan takut oleh ancaman – ancaman dari luar yang terjadi; Dapat membantu korban dalam penyelesaian kasus yang menimpanya. Bagi pihak kepolisian, yakni Memudahkan kepolisian dalam menangani kasus si korban; Memudahkan kepolisian dalam menggali informasi mengenai kasus tersebut, dan; Memudahkan dalam memberikan perlindungan hukum pada saksi dan korban.Untuk hambatan dalam perlindungan hukum LPSK terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur adalah kurangnya jalinan kerjasama antara LPSK dengan lembaga penegak hukum atau instansi pemerintah, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai LPSK, adanya mekanisme proses pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK yang cukup panjang, adanya pihak yang mencoba menghambat proses kinerja LPSK, dan ketidaksepahaman pihak LPSK dengan lembaga penegak hukum atau instansi pemerintah.

Kata kunci : LPSK, Saksi dan Korban, Tindak PidanaPencabulan, Anak di Bawah Umur

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul: **"PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI POLSEK TAPUNG(LP/177/X/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tpg)"**. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Sekolah Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, yakniAyahanda **DIMER SIREGAR**dan Ibunda **RESDIANA SINAGA**yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin serta do'a yang tiada henti untuk penulis. Dan dengan segala kerendahan hati hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, M. Kes selaku selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Kompol Sumarno selaku Kepala Kepolisian Sektor Tapung yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Polsek Tapung.
3. Ibu Rika Rahmadhanti. S.IP., M.Siselaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Aprinelita, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kuantan Singingi.

5. Ibu Shilvirichiyanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 dan Bapak Afrinald Rizhan, S.H., MH.selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Jajaran Kepolisian di Polsek Tapung yang telah banyak membantu dalam memberikan data maupun informasi untuk keperluan penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Hukum, Staff TU Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan karyawan Universitas Kuantan Singingi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
8. Serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum yang telah sama-sama berjuang menempuh pendidikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan karya ilmiah ini. Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis berserah diri dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat, Aamin.

Teluk Kuantan, Februari 2022

Jupentus Siregar

DAFTAR ISI

Abstrak ..... **i**

Kata Pengantar ..... **iii**

Daftar Isi ..... **v**

Daftar Tabel ..... **vii**

Daftar Gambar ..... **viii**

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Masalah Pokok 12

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12

D. Kerangka Teori 13

1. Teori Perlindungan Saksi dan Korban 13

2. Teori Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 16

3. Teori Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur 20

E. Teori Konseptual 23

F. Metode Penelitian 25

1. Jenis dan Sifat Penelitian 25

2. Obyek Penelitian 26

3. Populasi dan Sampel Penelitian 26

4. Sumber Data 27

5. Teknik Pengumpulan Data 28

6. Analisis Data 29

Bab II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Polsek Tapung 31

1. Profil Lembaga 31

2. Visi dan Misi 32

3. Struktur Organisasi 33

B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 37

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Saksi dan Korban 40

1. Pengertian Saksi 40

2. Pengertian Hukum Terhadap Saksi 43

3. Pengertian Korban 45

4. Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan 47

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur 51

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan 51

2. Pengertian Anak di Bawah Umur 54

3. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur 56

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Pencabulan 57

B. Hambatan LPSK dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Pencabulan di Polsek Tapung 68

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel 27

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar dan Struktur Organisasi Polsek Tapung 33

2.2 Gambar Bagan Derajat Kekeluargaan 41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk yang berketuhanan, manusia memang sudah diberikan hak – hal tertentu dalam menjalani kehidupannya secara layak dan bersahaja. Hak – hak yang diberikan Tuhan kepada manusia itu merupakan hak kodrati yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, menafikan hak – hak itu berarti mengingkari anugerah Tuhan yang sangat agung. Maka, kemuliaan manusia dapat dapat dilihat dari pengakuan eksistensinya di dunia ini dan sekaligus dihargai hak – haknya sebagai manusia. Bahkan manusia tidak dapat menjalankan kehidupannya yang sempurna tanpa diakui dan dihormati hak-haknya secara utuh. Dengan demikian, kesempurnaan hidupnya justru adanya pengakuan hak-hak dasar ini secara konsisten dan konsekuen.[1]

Jaminan hak asasi manusia yang tertuang dalam sebuah konstitusi dan dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting, untuk menjamin kepastian hukum, terutama dalam hal melindungi individu.[2] Mengapa jaminan hak asasi manusia itu menjadi penting harus tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal ini

[1] Muhammad Rusjdi Ali, 2004, *Hak Asasi Manusia dalam Persfektif Syariat Islam*, Ar – Raniry Press, Banda Aceh, hal. 34.

[2] Miriam Budiharjo, 1993, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 8.

diharapkan sebagai wujud implementasi penegakan hak asasi manusia tidak sebatas retorika belaka, tetapi betul-betul diimplementasikan secara baik, adil dan konsisten.[3]

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan Pengadilan HAM, seperti kedudukan, tempat kedudukan, lingkup kewenangan pengadilan HAM, hukum acaranya, perlindungan korban dan saksi, serta ketentuan pidananya. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan definisi pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.[4]

Terdapat dua kategori pelanggaran hak asasi manusia berat yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu (i) kejahatan genosida; dan (ii) kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara (a) membunuh anggota kelompok; (b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota – anggota kelompok; (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya; (d) memaksa tindakan – tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam

[3] Nuruddin Hady, 2016,*Hak Asasi Manusia: Persfektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial,* Setara Press, Malang, hal. 19.

[4] Lihat Pasal 1 Butir 3 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000.

kelompok; dan (e) memindahkan secara paksa anak – anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.[5]

Adapun kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c) perbudakan; (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (f) penyiksaan; (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau strerilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang secara paksa; atau (j) kejahatan apatheid.[6]

Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga telah mengatur tentang perlindungan korban dan saksi. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas pelindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan,

[5] Scott Davidson, 2008,*Hak Asasi Manusia,* Jakarta, Grafiti, hal. 127 -128.
[6] Lihat Pasal 9 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000.

teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.[7]

Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hanya saja dalam perkembangannya, keluarlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.[8]

Dilakukan perubahan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 ini oleh adanya pertimbangan;

> "Bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli; dan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat."[9]

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa saksi atau korban memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum. mereka adalah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga, dengan status tersebut keterangannya sangatlah dibutuhkan dalam uapaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

---

[7] Lihat Pasal 34 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000.
[8] Nuruddin Hady, 2016, *Hak Asasi Manusia....*, *Op. Cit*, hal. 150.
[9] Lihat Poin Menimbang Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Keterangan saksi dari atau korban merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Ia juga menjadi salah satu bahan pertimbangan utama hakim dalam mencari fakta, guna memperoleh keputusan yang seadil-adilnya dalam proses sidang di pengadilan. Bukan suatu hal yang tidak mungkin manakala suatu ketika saksi ataupun korban tidak berani memberikan keterangan yang asli atau berpura-pura tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, dikarenakan adanya tindakan teror/ancaman dari pihakpihak tertentu, baik berupa ancaman fisik ataupun psikis yang menimpa dirinya, keluarganya, atau harta bendanya.[10]

Yang mana salah satu lembaga khusus yang memiliki tugas dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disingkat dengan LPSK. Dan yang dimaksud dengan LPSK ini juga sudah tercantum dalam Pasal 1 butir 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014. Yakni, sebagai berikut;

> "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."[11]

Dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 ini juga disebutkan bahwa; (1) LPSK merupakan suatu lembaga yang mandiri; (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia; (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan; (4) Ketentuan mengenai

[10] Jhon Kenedi, 2020,*Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 59 – 60.

[11] Lihat Pasal 1 Butir 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014.

pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.[12]

Dengan adanya keberadaan LPSK ini tentunya sangat memberikan peranan yang sangat penting dalam membantu perlindungan terhadap saksi dan korban. Yang mana saksi dan korban berhak; (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (c) memberikan keterangan tanpa tekanan; (d) mendapat penerjemah; (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; (g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; (h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (i) dirahasiakan identitasnya; (j) mendapat identitas baru; (k) mendapat tempat kediaman sementara; (l) mendapat tempat kediaman baru; (m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (n) mendapat nasihat hukum; (o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau (p) mendapat pendampingan.[13]

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang melindung subyek hukum di Indonesia tidaklah menjamin berkurangnya pelanggaran hak asasi manusia. Pada kenyataannya tidak sedikit kasuskasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi, baik yang dilakukan oleh kelompok, perorangan, bahkan oleh negara sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu mengakibatkan munculnya problem-problem dalam diri korban. Problem yang dimaksud dapat

[12] Ibid.
[13] Ibid.

berbentuk problem di bidang finansial, terlebih lagi apabila korban berstatus sebagai kepala keluarga yang menjadi tumpuan hidup keluarganya. Problem lainnya ialah problem di bidang fisik yang berindikasi kepada aktifitas yang terhenti, sedangkan problem di bidang pisikis dapat berwujud dalam bentuk kegoncangan psikis baik temporer maupun permanen.[14]

Berdasarkan fakta di atas, maka perlindungan terhadap korban dan keluarganya adalah sangat penting untuk diperhatikan, sebab penderitaan dan kerugian korban kejahatan belum tentu dapat berakhir dengan penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan maupun berakhirnya hukuman yang dijalani.[15] Sangat banyak hukuman/sanksi yang diberikan hakim, tidak setimpal dengan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, sebab penderitaan yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana biasanya selalu disertai dengan kerugian baik kerugian fisik, mental, maupun material.[16]Perlindungan dan pemulihan korban kejahatan adalah suatu hal yang penting sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban kejahatan yang mengalami gangguan.[17]

Mengapa korban kejahatan menjadi penting untuk diberikan perlindungan? Korban kejahatan menjadi penting untuk dilindungi karena korban telah mengalami kerugian material, traumatik, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat di sekelilingnya. Kondisi tersebut akan menimbulkan rasa takut yang berkepanjangan, rasa curiga terhadap orang lain, depresi berkepanjangan, gelisah di dalam masyarakat, dan lain sebagainya.

---

[14] Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, 2007, *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal. 158.

[15] Lilik Mulyadi, 2007,*Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung, CV. Mandar Maju, hal. 122.

[16] Romli Atmasasmita, 2006,*Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Refika Aditama, hal. 22

[17] Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, 2007, *Urgensi perlindungan korban kejahatan*,...., Op. Cit., hal. 23.

Umpamanya seorang wanita yang diliputi perasaan takut setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya.Rasa takut yang ia rasakan tersebut dapat mengganggu pola tidur yang berefek kepada gangguan kesehatan (insomnia) dan mimpi buruk. Penderitaan lain juga dapat dialami oleh wanita tersebut, missalnya ancaman dari pasangannya/ orang lain terkait dengan kemungkinan ia membuka rahasia atau membeberkan kejadian yang sebenarnya. Apalagi dalam hal kejahatan yang melibatkan keluarga atau kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga, di mana muncul kekhawatiran-kekhawatiran dalam bersikap.

Contoh lainnya ialah wanita korban perkosaan, di samping ia telah menderita secara fisik, ia juga harus memikul beban mental yang sangat berat. Beban mental yang dimaksud dapat berupa perasaan kotor, merasa kehilangan masa depan, adanya kecenderungan perlakuan yang tidak adil di tengahtengah masyarakat, dan lain sebagainya.[18] Tidak sampai di situ saja, korban perkosaan sering kali harus menjadi korban untuk kedua kalinya, yakni dalam proses penegakan hukum dan proses rehabilitasi medis. Korban kejahatan yang dimaksud harus ke rumah sakit dengan biayanya sendiri, menanggung biaya pengobatannya sendiri, ditambah lagi harus menerima perlakuan memalukan bahkan perlakuan tidak pantas dalam proses penyelidikan. Korban kerap kali tidak didampingi ahli medis dan psikolog dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tabu yang diajukan oleh petugas. Kondisi tersebut jelas mengabaikan hak-hak asasi korban. Pada saat inilah, perlindungan berupa kompensasi-restitusi dan pendampingan ahli medis-psikolog sangatlah dibutuhkan. Prosedur

[18] Suryono Oktama, Harun Pudjianto RS, dan G. Wiratama, 2001,*Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hal. 135.

pemeriksaan sejak penyelidikan, penuntutan hingga pemeriksaan yang dilalui korban malah kebanyakan menambah daftar penderitaannya.[19]

Ironisnya, seringkali proses ini dilalui oleh korban sebelum kesehatan fisik dan mentalnya benar-benar pulih. Selain itu, perlindungan terhadap korban juga dapat dilihat dari konsep pemikiran tentang tujuan dan fungsi negara, yakni melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Leslie Lipton – sebagaimana dikutip Dikdik M. Arif Mansur– mengatakan bahwa;

> "Fungsi negara yang asli dan tertua adalah melindungi,karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan. Negara senantiasa dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut."[20]

Selain menginginkan perlindungan fisik dari negaranya, seorang warga negara juga mengharapkan adanya perlindungan di berbagai bidang. Berdasarkan konsep pemikiran di atas, maka dapat dipahami bahwa berdasarkan sifat alaminya, seharusnya negara memiliki fungsi untuk senantiasa melindungi dan mensejahterakan warga negaranya secara luas. Jaminan perlindungan dari suatu negara terhadap masyarakatnya haruslah diberlakukan secara luas, baik terhadap ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, baik keseluruhan maupun individu secara personal.

Bentuk konkrit dari tanggung jawab negara ialah memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negaranya dari segala bentuk kejahatan atau segala perbuatan yang menyimpang lainnya. Manakala negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warganya dalam keadaan biasa, maka adalah suatu keharusan apabila negara memberikan perhatian lebih kepada korban kejahatan.

---

[19] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 75.

[20] Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 9.

Apalagi ketika mereka mengalami penderitaan dan kerugian baik kerugian secara ekonomi, kerugian fisik, maupun kerugian secara psikis. Sejalan dengan hal tersebut, maka konsekuensi logis bagi negara yang menganut model kesejahteraan ialah: "Negara bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada warga negaranya, dan berarti sekaligus pula pada saat masyarakat mengalami peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraanya terganggu".[21]

Adapun kejahatan terhadap kemanusiaan, baik berupa perbudakan maupun berupa penyiksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat lima tahun.[22] Adapun kejahatan terhadap manusia ini bisa berupa; Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk – bentuk – bentuk kekerasan seksual lain yang setara.[23] Ketentuan ancaman pidana tersebut juga berlaku bagi percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran genosida dan kejahatan kemanusiaan.[24]

Berdasarkan dari pembahasan di atas tersebutlah yang menjadi perhatian bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Dengan studi kasus "pencabulan anak di bawah umur". Yang mana dalam kasus ini tentu sangat diperlukan sekali peran LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap korban maupun saksi. Apalagi korban pada kasus ini adalah anak yang di bawah umur. Jika tidak ditangani dengan tepat, tentu akan berdampak sangat amat tidak baik untuk ke depannya bagi si korban pencabulan tersebut.

[21] Ibid., hal. 11.
[22] Lihat Pasal 38 dan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000.
[23] Lihat Pasal 40 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000.
[24] Lihat Pasal 41 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Kasus yang seperti ini sangat teramat perlu menjadi perhatian. Agar generasi penerus bangsa tetap bisa maju dan berjaya di masa depannya. Hal kalam di masa lalu tersebut hendaknya tidak menjadi penghalang dan berhentinya langkah untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Sosok peran paling utama dalam perlindungan korban atau pun saksi tentunya adalah orang tua dan keluarga. Baik orang tua/ keluarga atau pun LPSK harus sama – sama interaktif dalam pemulihan fisik maupun psikis si korban pencabulan ini.

Dalam penelitian studi kasus ini, peneliti mengambil sampel kasus di Polsek Tapung. Yang mana di Polsek Tapung ini sudah ada masuk laporan kasus pencabulan anak di bawah umur dan telah dilakukan penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut. Dimana juga dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan ini juga melibakan LPSK di dalamnya. Sehingga, ini sangat cocok dengan kajian penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagai tugas akhir skripsi. Yang berjudul **"PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI POLSEK TAPUNG (LP/177/X/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tpg)"**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan paparan permasalahan hukum yang dikemukakan di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Laporan PolisiNomor (lp/177/x/2021/riau/res kpr/sek tapung)?

2. Apa hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Laporan PolisiNomor (lp/177/x/2021/riau/res kpr/sek tapung)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Laporan PolisiNomor (lp/177/x/2021/riau/res kpr/sek tapung).
2. Untuk mengetahui hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Laporan PolisiNomor (lp/177/x/2021/riau/res kpr/sek tapung).

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum Saksi dan Korban

Materi perlindungan hukum saksi dan korban mengacu pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana perlindungan saksi dan korban dalam undang – undang ini berasaskan atas; (1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; (2) rasa aman; (3) keadilan; (4) tidak diskriminatif; dan (5) kepastian hukum.[25] Untuk tujuan perlindungan Saksi dan Korban ini sendiri adalah memberikan rasa aman kepada Saksi dan / atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.[26]

[25] Lihat Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[26] *Ibid*. Pasal 4.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[27] Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[28] Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.[29]

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang

[27] Satjipto Rahardjo,2000,*Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 54.

[28] C.S.T. Kansil, 1989,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 102.

[29] Philipus M. Hadjon, 2011,*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hal.10.

telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengamanatkan agar negara melalui lembaga yang diberikan wewenang, dalam hal ini LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 1 butir 8 yang berbunyi:

> "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang ini."[30]

Oleh karena itu, keseimbangan perhatian oleh negara –khususnya para penegak hukum– terhadap pelayanan bagi pelaku dan korban kejahatan adalah suatu hal yang harus dan merupakan suatu kemestian. Jadi, baik pelaku kejahatan maupun korban kejahatan wajib diperlakukan secara seimbang antara hak dan kewajibannya. Karena korban sesungguhnya menjadi subyek konkrit yang selama ini justru hilang dari perhatian. Pasal 1 butir 10 dicantumkan secara lengkap mengenai ganti kerugian terhadap korban atau keluarganya. Ganti kerugian yang dimaksud diistilahkan dengan kompensasi. Pasal 1 butir 10 tersebut berbunyi:

> "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya."[31]

Berkaca dengan pasal di atas, dalam kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban tanpa upaya perlindungan fisik dan psikis (perhatian

[30] *Ibid.*
[31] *Ibid.*

terhadap hak-hak dan kedudukan si korban), maka seolah - olah negara melakukan pembiaran terhadap korban.

2. Teori Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Seperti diketahui dalam negara hukum dan demokrasi akan terdapat sistem pembagian kekuasaan dan perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusi. Bahkan dalam konstitusi itu menurut Miriam Budihardjo, ditentukan secara tegas pembatasan kekuasaan pemerintah, serta jaminan HAM warga negara, karena Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat – pejabat pemerintah sesuai dengan dalil *"Goverment by laws, not by men."*[32]

Perlindungan HAM, tidak saja bermakna sebagai jaminan negara pro aktif memproteksi HAM dalam pelbagai kebiijakan regulasi, tetapi juga reaktif bereaksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM, karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum. Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara tersebut dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya.

[32] Miriam Budiardjo,1997,*Dasar – Dasar Ilmu Politik,* cet. 18, Jakart, Gramdia, hal. 52.

Ketika Orde baru jatuh pada 1998, muncuul optimisme yang kuat akan datangnya proses penegakan hukum yang adil, fair dan transparan; jauh dari pengaruh dan intervensi kekuasaan. Penghapusan perbagai undang – undang yang bertentangan dengan HAM, negara hukum dan demokrasi, serta perubahan terhadap UUD 1945 dengan merubah substansi dan susunan pasal – pasal, antara lain yang penting yaitu menegaskan Indonesia sebagai negara hukum di dalam batang tubuh.[33]

Dalam otoritas hukum, proses penegakan hukum (peradilan) dapat dilaksanakan dengan fair, adil dan transparant; sejalan dengan deklarasi universal HAM Pasal 10 dan Traktat Internasional mengenai hak – hak kewarganegaraan yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak dalam kesamaan yang penuh untuk diperiksa secara adil dan di depan umum oleh suatu pengadilan yang bebas dan tidak memihak".[34]

Dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[35]

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK ini juga sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014. LPSK memiliki visi yaitu:

[33] Lihat Bab I Pasal I ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
[34] Suparman Marzuki, 2011,*Tragedi Politik Hukum HAM,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 81.
[35] Lihat Pasal 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014.

"Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana". Visi tersebut mengandung maksud bahwa lembaga ini diberikan mandat oleh undang-undang selaku focal point dalam memberikan perlindungan saksi dan/atau korban. Lembaga ini dituntut memiliki kemampuan untuk mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan/atau korban benar-benar merasa terlindungi sehingga lebih leluasa untuk mengungkap kasus di dalam peradilan pidana. Sedangkan beberapa misi yang diembannya meliputi:

a. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
b. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
c. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
d. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
e. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.[36]

LPSK memiliki organ lembaga yang bahumembahu dalam menjalankan tugas. Organ yang dimaksud terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota. Unsur pimpinan LPSK terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua (merangkap anggota) yang dipilih dari dan oleh anggota LPSK. Pelaksanaaan kegiatan LPSK dilakukan oleh beberapa anggota yang

[36] http://lpsk.go.id/profil/profil_detail/27,diakses pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, Pukul 21.42 WIB.

bertanggung jawab pada bidang-bidang yakni Bidang Perlindungan, Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi, Bidang Kerjasama, Bidang Pengembangan Kelembagaan, serta Bidang Hukum Diseminasi dan Humas.[37]

Perlindungan terhadap korban kejahatan masih terbilang abstrak di dalam sistim peradilan pidana di Indonesia. Sehingga dibutuhkan lembaga kompensasi dan restitusi yang tangguh sebagaimana diamanatkan dalam KUHP, KUHAP, Undang Undang Peradilan Hak Asasi Manusia, dan Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa:

> "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."[38]

Selama ini, korban tindak pidana dapat dikatakan kurang mendapat perlindungan dari negara, baik fisik maupun secara ekonomi, termasuk juga keperluan-keperluan lainnya dalam memenuhi kewajiban sebagai saksi dalam suatu proses peradilan.

Sementara pelaku tindak pidana selalu diawasi, mendapatkan perlakuan khusus demi proses hukum, bahkan kepada mereka diberikan makan dan minum secara teratur. Berdasarkan realitas tersebut negara melalui lembaga yang resmi pembuat undang-undang (Legislatif dan Eksekutif) mengeluarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

[37] *Ibid.*
[38] Lihat Pasal 1 Butir 3 Undang – Undang Nomor 31Tahun 2014.

Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hal tersebut dimaksudkan agar perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses sistem peradilan pidana dapat terjamin, karena peranan saksi dan korban sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Pada Pasal 1 butir 1,undang-undang tersebut dikatakan bahwa:

> "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentinganpenyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengan sendiri, ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri."[39]

3. Teori TindakPidana Pencabulan Anak di Bawah Umur

Tindak pidana atau dalam istilah juga disebut perbuatan pidana dalam hukum pidana, tetapi adapun istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari pada "perbuatan" tapi kata tersebut tidak menunjukan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adaya unsur kekerasan dan paksaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti : 1. Menundukkan dan

[39] Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur. 2. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia.[40]

Selanjutnya mengenai pencabulan ini dalam ilmu hukum pidana ditentukan dalam pasal 285 KUH Pidana, dimana pasal tersebut menentukan sebagai berikut:

> "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun".

Dari ketentuan Pasal 285 KUH Pidana ini dapat kita lihat unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah :

a. Memaksa bersetubuh dengan dia,
b. Perempuan yang bukan isterinya,
c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.[41]

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu

[40] W.J.S Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 741.

[41] R. Soesilo, 1994, KUH PIDANA, Bogor, Politea, hal. 209.

bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.[42]

Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

d. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun.
e. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.
f. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Beberapa negara sendiri memberi definisi seorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan pengertian anakpada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda – beda. Aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak.

Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanaya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat semudan relatif. Kenyataanya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas. Sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak – kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan.

Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbunhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis serta kemampuan sosial

[42] Ter Haar, 1997,*Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, hal.18.

menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa kanak – kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi.[43]

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Maka, istilah-istilah yang digunakan adalah:

1. **Peran** adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.[44] Dengan demikian "peran" di sini dikonsepkan, bahwa seseorang yang memegang jabatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. **Lembaga** adalah instrument yang mengatur hubungan antar individu. lembaga juga berarti seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat yang telah mendefinisikan bentuk aktifitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak istimewa yang telah diberikan serta tanggungjawab yang harus dilakukan.[45]

---

[43] Wagiati Soetodjo, 2006,*Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, hal. 28.

[44] SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, cetakanKe II*, Jakarta, Rajawali, hal. 145.

[45]Kartodihardjo, H. dan H. Jhamtani, 2006,*Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Jakarta, Equinox, hal. 56.

3. **Perlindungan** adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.[46]

4. **Hukum** adalah suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.[47]

5. **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.[48]

6. **Korban** adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[49]

7. **Tidak Pidana** adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.[50]

8. **Pencabulan**adalahsuatu Proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan.[51]

9. **Anak di bawah umur** adalahsesorang yangbelum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[52]

---

[46]*Ibid*. Butir 8.
[47] Soerjono Soekanto, 1980,*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 87.
[48]*Ibid*. Butir 1.
[49]*Ibid*. Butir 3.
[50] Nurul Irfan Muhammad, 2009,*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, hal 31.
[51] Kitab Undang undang Hukum Pidana Pasal 281.
[52]Heri Saherdji, 1980,*Pokok – Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, hal. 35.

10. **Polsek Tapung** adalah Polsek merupakan singkatan dari Kepolisian Sektor adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri wilayah kecamatan yang berada di bawah Polres.[53] yang dalam hal ini di wilayah Kecamatan Tapung dan Polsek Tapung merupakan salah satu Polsek dibawah naungan Polres Kampar.
11. **LP/177/X/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tpg** adalah catatan Kepolisian Sektor Tapung yang masuk pada tanggal 1 Oktober 2021 atas kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Sdr. Eka Wijaya alias Eka Bin Sisworaharjo (ayah kandung korban) terhadap Sdri. Saqyla Maharani alias Saqyla Binti Eka Wijaya (anak kandung tersangka).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis. Adapun metode penelitian untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan

[53] Lihat Pasal 38 Bagian Kelima Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaKepolisian Negara Republik Indonesia.

kenyataan hidup dalam lingkungan masyarakat, penelitian dengan pendekatan empiris ini dilakukan di lapangan.[54]

Untuk sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan realita.[55] Berdasarkan ini bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik dan lugas mengenai peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Polsek Tapung.

2. Obyek Penelitian

Adapun obyek penelitian yang peneliti ambil adalah Polsek Tapung Kecamatan Petapahan Kampar. Alasan peneliti memilih obyek penelitian disini, karena di Polsek Tapung ini dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur, yang merupakan studi kasus yang peneliti ambil ini benar ada melibatkan atau LPSK berperan aktif pada setiap ada kasus tersebut. Sehingga, ini menjadikan tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan dikaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan itu maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kepolisian Sektor Tapung

b. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tapung

---

[54] Suharsimi Arikunto, 2002,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta, Rineka Cipta, hal. 120-121.

[55] Saifuddin Azwar, 1990,*Metode Penelitian di Bidang Sosial,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 63.

c. Anggota Kriminal Sektor Tapung

Dalam pengambilan sampel penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yang merupakan pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kepolisian Sektor Tapung	1 orang	1 orang	100%
2	Kepala Unit Reserse Kriminal	1 orang	1 orang	100%
3	Anggota Kriminal	7 orang	2 orang	30%
	Jumlah	9 orang	4 orang	

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti langsung dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer yang diperoleh

peneliti adalah dari lapangan langsung yang berasal dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para informan di sampel penelitian ini.

b. Data Sekunder

Dara sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan-bahan dokumen dari Kepolisian Sektor Tapung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Interview yang sering disebut dengan wawancara atau koesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikanya sebagai temuan bagi orang lain.

Adapun proses analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

c. Verivikasi/Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

G. Tinjauan Umum tentang Polsek Tapung

1. Profil Lembaga

Kepolisian Sektor (Polsek) Tapung merupakan bagian dari kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada tingkat kecamatan yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta tugas – tugas lain dalam wilayah hukum sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi kepolisian.

Polsek Tapung beralamatkan di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ini merupakan salah satu Kepolisian Sektor dari naungan Polres Kampar. Yang mana ada 12 Polsek yang dinaungi oleh Polres Kampar dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar.

Sudah banyak kasus kejahatan yang masuk dalam laporan catatan Kepolisian Sektor Tapung ini. Dan salah satu Polsek di naungan Polres Kampar yang melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban / LPSK dalam penanganan kasus pelecehan, pencabulan, pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya. Semua penanganan kasus kejahatan yang masuk dalam laporan catatan Kepolisian Sektor Tapung ini sangat ditangani dengan maksimal. Terutama pada kasus kejahatan seksual pada anak di bawah umur.

Yang sangat dibutuhkan suatu perhatian dan penanganan yang kompleks. Sebab, melibatkan anak yang masih di bawah umur.

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Polsek Tapung adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menciptakan aman dan tertib

1) Menciptakan aman

Masyarakat dan polisi bekerja sama untuk berperan aktif menciptakan keamanan pada lingkungan masing-masing dengan mengaktifkan siskamling, mengidentifikasi adanya orang asing yang masuk dilingkungan dengan wajib melapor bila masuk ke suatu daerah selama 1 x 24 jam.

2) Menciptakan tertib

Menciptakan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan prefentif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.

b. Misi

Menekan angka kriminalitas yang menonjol dengan melaksanakan patroli antisipasi 3 C (Curat, Curas dan Curanmor).

3. Struktur Organisasi Polsek Tapung

2.1 Gambar Struktur Organisasi Polsek Tapung

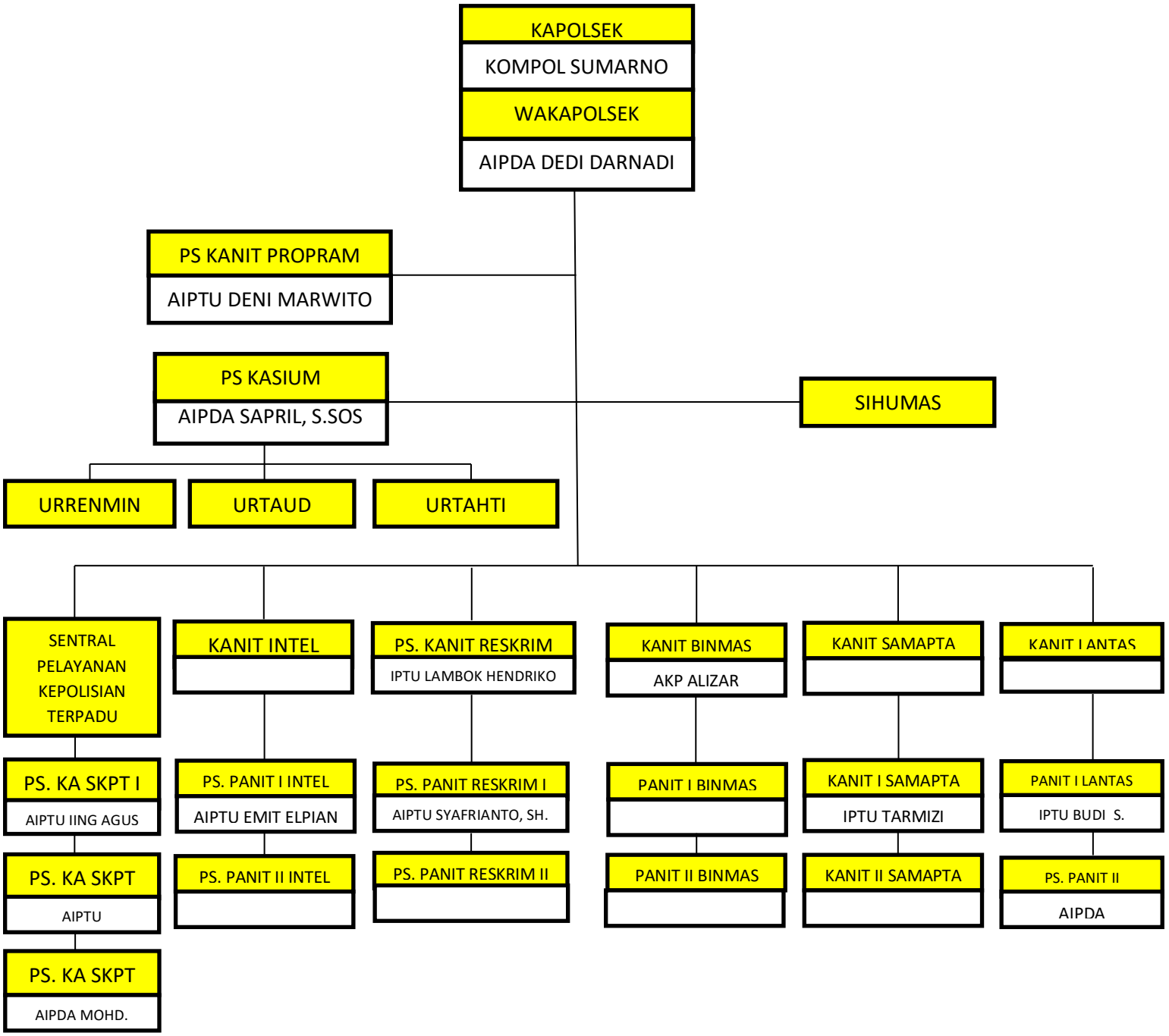

Adapun tugas pokok masing-masing (TUPOKSI) dari struktur oganisasi kepolisian diatas diatas yaitu:

a. Kapolsek

1) Memimpin, membina mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi dilingkungan polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan
2) Memberikan saran pertimbangan kepada kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Kasium

1) Kasium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada dibawah kapolsek;
2) Kasium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketata usahaan dan urusan dalam pelayanan markas, perawatan tahanan, serta pengelolaan barang bukti dilingkungan polsek;
3) Dalam melaksanakan tugas kasium menyelenggarakan fungsi:
    a. Perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, serta ketata usahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan keasrifan dilingkungan polsek.
    b. Pelayanan administrasi personil dan serpas.
    c. Pelayanan markas antara lain pelayanan pasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara dan urusan dalam lingkungan polsek
    d. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

c. Pelayanan kepolisian terpadu (SPKT)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. SPKT menyelenggarakan fungsi:

1) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTLP), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat tanda terima pemberitahuan (STTP), surat keterangan lapor diri (SKLD), surat izin keramaian dan kegiatan masyarakatlainnya, surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK);
2) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
3) Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunilasi, antara lain telpon, pesan singkat, faksimele, jejaring sosial (internet);
4) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5) Penyiapan registrasi pelaporan penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada kapolres melalui Bagops.

d. Unit Reskrim

Unit reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi. Kemudian fungsi yang diselenggarakan oleh unit reskrim yaitu:

1) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak-anak dan wanita baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

e. Unit Binmas

Unit binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamana swakarsa serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.adapun fungsi yang diselenggarakan yaitu:

1) Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
2) Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
3) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara polsek

dan masyarakatdan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

H. Tinjauan Umum tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban pada semua tahap proses peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana.[56]

LPSK memiliki visi yaitu: "Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana". Visi tersebut mengandung maksud bahwa lembaga ini diberikan mandat oleh undang-undang selaku focal point dalam memberikan perlindungan saksi dan/atau korban. Lembaga ini dituntut memiliki kemampuan untuk mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan/atau korban benar-benar merasa terlindungi sehingga lebih leluasa untuk mengungkap kasus di dalam peradilan pidana. Sedangkan beberapa misi yang diembannya meliputi:

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.

[56]DR. H. Jhon Kenedi, S.H.,M.Hum, 2016,*Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia),* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 65 – 66.

3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.[57]

LPSK memiliki organ lembaga yang bahumembahu dalam menjalankan tugas. Orgaan yang dimaksud terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota. Unsur pimpinan LPSK terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua (merangkap anggota) yang dipilih dari dan oleh anggota LPSK. Pelaksanaaan kegiatan LPSK dilakukan oleh beberapa anggota yang bertanggung jawab pada bidang-bidang yakni Bidang Perlindungan, Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi, Bidang Kerjasama, Bidang Pengembangan Kelembagaan, serta Bidang Hukum Diseminasi dan Humas.[58]

Berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan/atau Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam undangundang. Adapun dalam menyelenggarakan tugasnya, LPSK berwenang:

6. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;

[57] Situs Resmi LPSK, di http://lpsk.go.id/profil/profil_detail/27,diakses pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2021, Pukul 11.50 WIB.

[58] DR. H. Jhon Kenedi, S.H.,M.Hum, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban,...* Op. Cit., hal. 68.

7. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
8. Memintasalinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
10. Mengubahidentitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Mengelola rumah aman;
12. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
13. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
14. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
15. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.[59]

I. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Saksi dan Korban

i. Perlindungan Saksi dan Korban

a. Pengertian Saksi

Dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

[59] Lihat Pasal 12A Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengan sendiri, ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri."[60]

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut:

1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa;
2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama – sama sebagai terdakwa.

Dalam penjelasan Pasal 168 KUHAP dikatakan "cukup jelas". Padahal banyak masalah yang timbul berhubungan ketentuan tersebut. Misalnya, apa yang dimaksud dengan derajat ketiga?. Apa yang dimaksud dengan "atau yang bersama – sama menjadi terdakwa"?. Apakah suami atau istri yang bersama – sama menjadi terdakwa, ataukah "orang lain" yang bersama – sama menjadi terdakwa?.

Sebagai suatu jawaban tentang derajat kekeluargaan, dikemukakan bagan sebagai berikut.

Gambar 2.2

[60]*Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

Bagan Derajat Kekeluargaan

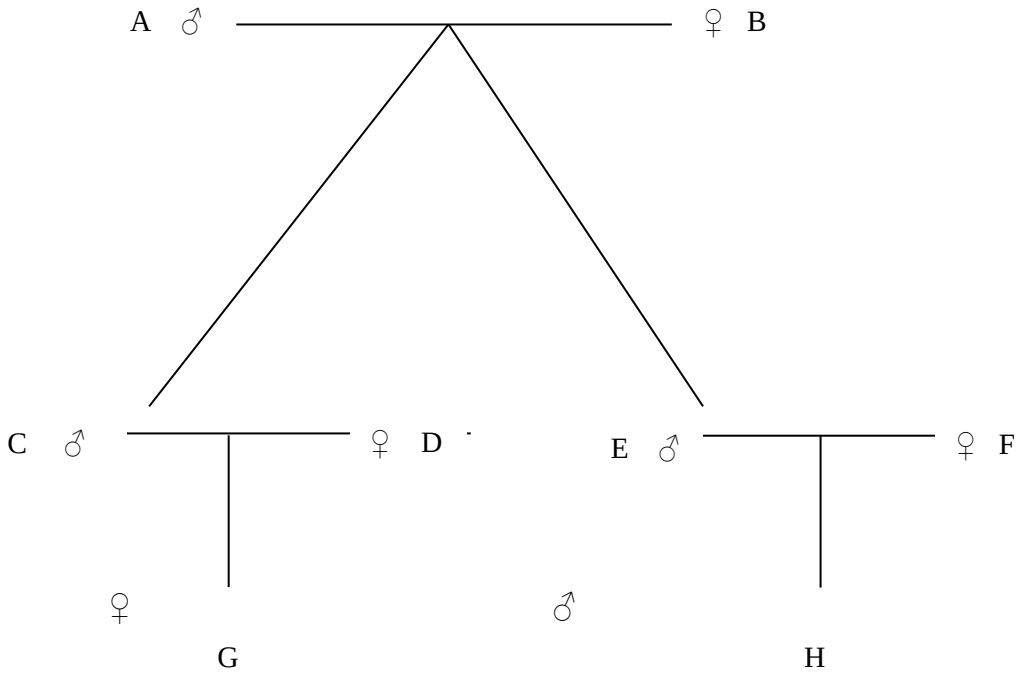

Keterangan:

A dan B suami istri

C dan D suami istri

E dan F suami istri

C adalah putra A dan B

E adalah putra A dan B

G adalah putra C dan D

H adalah putra E dan F

Derajat keluarganya adalah:

A dan B dengan C adalah derajat kesatu

A dan B dengan F adalah derajat kesatu (semenda)

A dan B dengan D adalah derajat kesatu (semenda)

A dan B dengan G adalah derajat kedua

C dengan E adalah derajat kedua

C dengan F adalah derajat kedua

C dengan H adalah derajat ketiga

G dengan H adalah derajat keempat.

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda),

Ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena perkerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.

Menurut penjelasan pasal tersebut, perkerjaa atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

Karena Pasal 180 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut di atas mengatakan "dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi ..." maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah maka kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakann kekecualian relatif.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah ialah:

1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang – kadang saja, yang dalamilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.[61]

b. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi

Perlindungan terhadap saksi tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seharusnya perlindungan terhadap saksi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai suatu hukum acara pidana yang sifatnya umum. Akan tetapi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mencantumkan mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada saksi, hal ini merupakan suatu kepincangan dalam hukum. Yang mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kaitannya dengan saksi hanya pengaturan mengenai kewajiban dari seorang saksi, sedangkan soal perlindungan yang harus diberikan terhadap seorang saksi tidak mendapatkan tempat.

Hak perlindungan yang dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan kepada saksi/korban dalam kasuskasus tertentu sesuai keputusan

[61] Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., 2006,*Hukum Acara Pidana Indonesia:Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 256 – 259.

lembaga. Adapun kasus-kasus tertentu itu meliputi perkara-perkara tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme dan tidak pidana lain yang mengakibatkan saksi/korban dihadapkan pada posisi yang sangat membahayakan.

Korban pelanggaran HAM berat tidak hanya berhak mendapat perlindungan sebagaimana yang disebut pada Pasal 5 di atas, tetapi juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi, dan psikososial oleh psikolog. Pasal 6 huruf (b) undang-undang tersebut juga menjamin pemulihan psikologis pasca traumatik. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) membuka kemungkinan hak kompensasi/ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku dan hak restitusi bagi korban. Selain ketiga bentuk perlindungan sebagaimana di atas, saksi/korban juga memperoleh perlindungan selama proses peradilan pidana yang berupa:

1) Dapat memberi kesaksian dengan tindak mesti hadir dipengadilan setelah mendapat izin dari hakim, pasal 9 ayat (1).
2) Saksi/korban, atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.[62]

c. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Menderitanya korban bisa

[62] Arief Mansur, 2007,*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT RajaGrafido Persada, hal. 155.

disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban di dalamnya, misalnya kedudukan korban dalam tindak pidana narkotika, perjudian, dan prostitusi.

Namun, demikian, secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.[63] Bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan.[64]

Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal (KUHAP) lebih menitikberatkan perhatian pada pembuat korban (pelaku kejahatan) dari pada korban, seolah – olah terdapat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam anrata si pembuat korban dan si korban, walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana.[65] Korban hanyalah pelengkap atau sebagian dari alat bukti, bukan pencari keadilan.[66]

Sebagaimana dikemukakan di atas, korban kejahatan umumnya akan mengalami berbagai penderitaan, sebagai contoh wanita korban pencabulan. Seorang wanita korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat pencabulan, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta

[63] Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak,* Jakarta, CV Akademika Pressindo, hal. 96.
[64] Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004,*Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Ghalia Press, hal. 48.
[65] Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*,... Op. Cit, hal. 93.
[66] Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004,*Korban Kejahatan dalam*,...Op. Cit, hal. 49.

terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah."[67]

Korban pencabulan sering kali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka – lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi, dan perawatan rumah sakit.[68]

Prosedur pemeriksaan sejak penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dilalui korban jika ingin mempertahankan hak perlindungan hukum, yang proses pemeriksaan tersebut justru menambah daftar penderitaannya.[69] Sering kali proses ini harus dilalui oleh korban sebelum kesehatannya benar – benar pulih. Belum lagi jika korban perkosaan mengalami kehamilan akibat pemerkosaan yang biasanya memicu terjadinya pengguguran kandungan.[70]

Peran korban dalam persidangan lebih sebagai bagian dari pencarian kebenaran material, yaitu sebagai saksi.[71] Dalam tahap pemeriksaan, seperti halnya korban perkosaan, tidak sedikit yang mengabaikan hak asasi korban, misalnya, korban diperiksa tanpa didampingi oleh tenaga medis, ditanya dengan mempergunakan kalimat – kalimat yang terkesan vulgar, dan sebagainya. Sementara itu, pada tahap penjatuhan putusan hakim, korban dikecewakan dengan keputusan pidana karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku relatif

---

[67] Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Vikti-mologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hal.135.

[68] *Ibid*, hal. 136.

[69] Abdul Wahid, Muhammad Irfan,2001,*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan),* Bandung, PT Refika Aditama, hal. 75.

[70] Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban,...* Op. Cit., hal. 29, hal. 29.

[71] Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004,*Korban Kejahatan dalam,...*Op. Cit, hal. 47-48.

ringan, tidak sebanding dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh korban.[72]

d. Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius, dapat dilihat dari bentuknya *Declaration of Basic Principles oj Justice for Victims of Chrime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Conggres on the Preventing of Chrime and Treatment of Offenders,* yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tiak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victim of chrime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang penting

[72] Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban,...* Op. Cit., hal. 29 – 30.

sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradap serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang – undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material).[73]

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedapankan hak – hak tersangka/ terdakwa, sementara hak – hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: "Dalam membahas hukum secara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak – hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas

[73] Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban*,...Op. Cit, hal. 23 – 25.

hal – hal yang berkaitan dengan hak – hak tersangka tanpa memperhatikan korban."[74]

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil.[75] Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan. Yaitu, hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.[76]

Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan ganti rugi bagi perkosaan sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak menguntungkan sebagai korban kejahatan.[77]

Lidya Suryani dan Sri Werdani berpendapat bahwa KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan, khususnya korban kejahatan perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak – haknya yang dilanggar.[78]

Jika Hukum Pidana Nasional berlaku secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia, muncul pertanyaan, berlaku untuk siapa ketentuan tersebut jika tidak memerhatikan kepentingan para korban kejahatan. Baik KUHP maupun KUHAP seolah – olah layaknya sebuah *hyperealitas hukum,* yaitu undang – undang menjadi pembenar sebuah

---

[74] Andi Hamzah, 2006,*Perlindungan Hak – Hak Asasi,...*, Op. Cit., hal. 33.

[75] Arief Mansur, 2007,*Urgensi Perlindungan Korban...* Op Cit, hal. 25.

[76] Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam,..*, Op. Cit.,, hal. 47.

[77] *Ibid.*, hal. 74.

[78] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001,*Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan),* Bandung, PT Refika Aditama, 2001, hal. 57.

kejahatan dan pelaksanaan undang – undang berubah menjadi mayat hidup, robotm dan mesin dengan *remote control* yang pada akhirnya realitas undang – undang menopengi kebenaran dan undang – undang kejahatan.[79]

Perlindungan hukum bagi masyarakat, sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayan medis, dan bantuan hukum.

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum *(equity before the law).* Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban *(compassion and respect for their dignity).*[80]

Adanya perlindungan hukum bagi korban kejahatan ini memang sangat perlu ditegakkan agar tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai. Yang mana tujuan hukum antara lain sebagai berikut:

---

[79] R. Otje Salman S, Anthonio F. Susanto, 2005, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Bandung, Refika Aditama, hal. 137.

[80] Muladi, 2005,*HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Agama,* Bandung, Refika Aditama, hal. 107.

a) Untuk mewujudkan keadilan.

b) Untuk mewujudkan kepastian dalam pergaulan hidup sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.

c) Untuk memberikan kegunaan atau manfaat yang sebesar – besarnya bagi masyarakat, dan

d) Sebagai alat untuk membangun masyarakat (rekayasa sosial atau *social engineering*).[81]

J. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macamwujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukanpada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin ataubagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnyamengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buahdada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.[82]

Sedangkan dalamkamus bahasa Indonesis, istilah pencabulan berasal dari kata cabul yangdiartikan sebagai "tindak senonoh, melanggar adat dan kesusilaan,melanggar kesopanan, keji dan kotor."[83]

Yang dimaksud denganPerbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan danperbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnyabercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan,

[81] Danny H. Kusumapradja, dkk., 2010,*Hukum, Beacara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Puripustaka, hal. 13 – 14.

[82]Adami Chazawi,2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, hal. 80.

[83]Yanti Yuniar, 2012,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Agung Mulia, hal. 12.

meraba-raba buah dadadan sebagainya. Persetubuhan termasuk juga dalam pengertian ini, tetapidalam undang-undang hukum pidana disebutkan tersendiri.

Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan,kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Di karenakanperbuatan pencabulan perupakan pelanggaran hak asasi manusia yangkerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembenarannya.Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilahtentang pencabulan, yaitu :

a) *Exhition seksual*, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
b) *Voyeurism*, orang dewasa mencium anak dengan nafsu.
c) *Fondling*, mengelus/meraba alat kelamin anak.
d) *Fellato*, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontakmulut.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga

disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam empat kategori,yaitu :

a) *Immature*, para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksualsebagai orang tua.
b) *Frustated*, para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest)*, merasa tidak seimbang dengan istrinya.

c) *Sociopathic*, para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yangkeluar dari kecendruangan agresif yang terkadang muncul.

d) *Pathological*, para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya(*premature senile derioration*).

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan.Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannyaberdasarkan adanya laporan dari pihak korban.[84]

2. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Pengertian anak menurut psikologi, anak adalah periodeperkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atauenam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudianberkembang setara dengan tahun sekolah dasar anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa danperjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaansekitarnya.[85]

Zakariya Ahmad Al Barry yang dimaksud dewasa adalah cukup umuruntuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncultanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yangbiasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 tahun dan putriberumur 9 tahun. Kalau anak mengatakan bahwa ia

[84]Sudaryono dan Natangsa Subakti, 2005,*Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Muhamadiyah Surakarta, hal. 131.

[85]R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis*, Sumur, Bandung, Sumur, hal. 113.

dewasa,keterangannya dapat diterima karena ia sendiri yang mengalami. Kalausudah melewati usia tersebut diatas tetapi belum nampak tanda-tanda yangmenunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus tunggu sampai ia berumur 15tahun.[86]

Pengertian anak menurut Abintoro Prakoso, adalah mereka yangmasih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas,sehingga berakibat mudah terpangaruh lingkungan.[87]

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa yangdalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anaktidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa orang lain. Karena anaklahir dengan segala kelemahansehingga tanpa orang lain anak tidakmungkin dapat mencapai taraf kemanusia yang normal.

Pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun1974 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa "anak adalahmereka dibawah 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan".Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 menyebutkan, "anak adalah sesorang yangbelum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Pengertian anak menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: "anakadalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum

[86]Zakariya Ahmad Al Barry, 1993,*Hukum Anak Dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, hal. 114
[87]Abintoro Prakoso, 2016,*Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, hal. 37.

menikah,termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demikepentingannya".

Pengertian anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa;"anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.Sedangkan Undang- Undang Hukum Perdata Buku 1 dalam Pasal330 mengatur bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yangbelum berumur 21 tahun, tetapi atau mereka yang belum berumur 21 tahun,tetapi telah menikah.

3. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur

Menurut Saherodji menyatakan bahwa faktor terjadinya kejahatan terdiri dari:

a. Faktor intern

Yaitu, faktor yang terdapat dalam diri seorang pelaku, antara lain yakni:

1) Sifat – sifat umum dari individu tersebut seperti, umur, seks, kedudukan di masyarakat, pendidikan, hiburan dan agama.
2) Sifat – sifat khusus dari individy, yaitu keadaan kejiwaan individu.

b. Faktor ekstern

Yaitu, faktor yang terdapat di luar di pelaku yang lazimnya disebut faktor lingkungan. Yang meliputi waktu kejahatan, tempat

kejahatan dan keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan.[88]

[88] Heri Saherdji, 1980,*Pokok – Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, hal. 35.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Pencabulan

Dalam pengambilan laporan kasus pencabulan anak di bawah umur ini peneliti mengambil sampel laporan kasus pencabulan paling terbaru. Yakni, kasus pencabulan dengan Nomor Laporan Kepolisian LP/177/X/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tpg, Tanggal 1 Oktober 2021. Yang mana ini merupakan kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri, yang merupakan pelajar yang masih di bawah umur.

Berikut rincian data korban; korban bernama Saqyla Maharani alias Saqyla Binti Eka Wijaya lahir di Pekanbaru, 11 Desember 2005. Yang di tahun 2021 ini korban masih berumur 16 tahun dan merupakan seorang pelajar di bangku SLTA di salah satu Sekolah SLTA di Tapung. Korban beragama Islam dan beralamatkan di Jl. Garuda Sakti km. 07 RT. 020 RW. 003 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.

Berdasarkan dari kriteria korban, maka kasus pencabulan ini masuk dalam kategori pencabulan di bawah umur. Sebab, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah

setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.[89] Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.[90]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Pelaku atau tersangka dalam kasus ini adalah ayah kandung dari korban itu sendiri dan merupakan terdakwa pada kasus pencabulan anak di bawah umur ini, yang bernama lengkap Eka Wijaya alias Eka Bin Sisworaharjo. Yang merupakan bukan penduduk asli Riau. Yang mana pelaku lahir di Wonogiri, 19 Juli 1980, yang pada tahun 2021 ini genap berusia 41 tahun. Yang sudah tergolong usia yang sangat matang dan bisa berfikir jernih. Namun, semua itu tertepiskan oleh perilaku keji dan tidak berakhlak yang dilakukannya pada putri kandungnya sendiri.

Hasil wawancara peneliti bersama Briptu Yuni, yang merupakan Penyidik yang menangani kasus asusila di Polsek Tapung menjelaskan kronologi kejadian kasus pencabulan yang dilakukan tersangka Eka, sebagai berikut:

> "Kasus pencabulan yang dilakukan oleh tersangka Eka terhadap putri kandungnya sendiri Saqyla ini, terjadi di malam hari sekitarpukul 22.00 Wib. Tersangka mengaku khilaf telah melakukan perbuatan keji tersebut kepada anaknya sendiri. Namun, bagaimana pun proses hukum tetap berjalan. Pelaku ditangkap langsung di rumah kediamannya sendiri setelah kami mendapatkan laporan dari ibu korban, yang datang bersama korban di

[89]Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal. 6.
[90]UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal. 4.

> Polsek Tapung pada tanggal 1 Oktober 2021. Yang mana laporan ini dilakukan setelah 2 hari dari waktu kejadian tersebut."[91]

Kasus ini masuk dalam ranah tindak pidana pencabulan, sebab dari keterangan korban dan juga pengakuan dari tersangka. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku masuk dalam tindak kejahatan pencabulan. Yang mana pada kejahatan asusila ini ada banyak pula macamnya. Bisa masuk perkosaan, pelecehan, Sebagaimana yang disampaikan oleh Briptu Yuni:

> "Kasus yang terjadi pada korban Saqyla ini masuk dalam kategori pencabulan oleh tindakan asusila yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka terhadap korban. Yang mana pelaku melakukan tindakan cabul kepada korban, seperti meraba area sensitif korban (payudara dan kemaluan korban) dengan paksa, mencium dan memeluk korban, serta perilaku seperti menyetubuhi korban."

Apa yang disampaikan oleh Briptu Yuni juga sesuai dengan pengertian cabul menurut Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.[92]

Menurut R. Soesilo yaitu "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba

[91]Wawancara dengan Briptu Yuni, Penyidik Polsek Tapung. Pada Kamis 06 Desember 2021, jam 10.00 wib di kantor Polsek Tapungi.

[92]Soedarso,1992,*Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 65

payudara, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak."[93]

Pada kasus pencabulan ini tidak terdapat motif kejahatan yang disengaja atau berencana dalam melakukannya. Dimana tersangka kasus pencabulan ini sedang tidak berfikir sehat/ jernih akibat pengaruh alkohol yang diminumnya, sebagaimana yang diterangkan oleh Britu Yuni dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

> "Kondisi tersangka pelaku pencabulan pada putri kandungnya sendiri ini terjadi akibat tersangka dalam kondisi mabuk. Tersangka disaat itu pulang dalam kondisi yang sedang mabuk berat, masuk ke rumah dimana semua anggota keluarga sudah tertidur lelap. Disaat masuk tersebut tersangka yang ingin menuju kamarnya melewati kamar anaknya, yang memang posisi kamar anaknya terletak lebih depan dari kamarnya sendiri. Saat itu, ia melihat pintu kamar anaknya terbuka dan melihat tubuh anaknya yang sedang tidur tersebut membangkitkan birahi seksualnya.Tersangka yang tidak dapat menahan birahi seksualnya tersebut, lalu melakukan tindak keji pencabulan kepada anak kandungnya tersebut."

Kejadian tersebut akhirnya terungkap oleh korban yang akhirnya menceritakan kejadian yang sangat memilukan tersebut ke Ibu kandungnya. Ibunya yang syok dan tidak percaya hal yang sangat biadab tersebut tersebut terjadi pada putri kandungnya sendiri. Apalagi pelakunya bukan orang lain, tetapi ayah atau suaminya sendiri. Datang ke Polsek Tapung melaporkan kasus pencabulan yang terjadi pada anaknya tersebut.

Bagian unit Reskrim Polses Tapung yang menerima laporan kasus tersebut pun langsung melakukan proses penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan meminta korban untuk melakukan visum di rumah sakit. Hasil visum ini dijadikan sebagai salah satu bukti. Setelah semua persyaratan lengkap dan telah

[93] R. Soesilo, 1996,*Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal,* Bogor, Politea, hal. 212.

masuk sebagai catatan laporan kepolisian Polsek Tapung. Maka, penangkapan terhadap pelaku pun dilakukan, yang kala itu penangkapan terjadi di rumah kediaman pelaku sendiri. Pelaku ditangkap tanpa ada perlawanan dan pasrah digiring polisi menggunakan mobil kepolisian ke kantor Polsek Tapung untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.

Untuk kasus pencabulan ini sendiri yang masuk ke laporan kepolisian dan sampai tahap P21 tidaklah banyak. Yang mana ada tiga laporan asusila pencabulan yang terjadi disepanjang tahun 2021, yang salah satunya disertai dengan kasus melarikan anak di bawah umur.Sebagaimana disebutkan oleh Kanit Reskrim Polsek Tapung, IPTU Lambok Hendriko, S.H., berikut:

> "Disepanjang tahun 2021 sekurangnya ada tiga laporan kasus kriminal pencabulan yang masuk, yang pertama terjadi pada bulan januari yang mana kasusnya melarikan anak di bawah umur, selanjutnya di bulan September dan yang baru – baru ini di bulan Oktober ini. Untuk kasus paling banyak masuk di Polsek Tapung ini adalah curanmor, perjudian dan narkoba."

Pengambilan sampel kasus pencabulan di Polsek Tapung yang dilakukan oleh peneliti ini bukan tidak beralasan. Yang mana Polsek Tapung salah satu Polsek yang ada di Riau yang dalam penerapan penanganan kasus asusila mendatangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/ LPSK. Sebagaimana disampaikan oleh Kanit Reskrim Polsek Tapung, IPTU Lambok Hendriko, S.H., berikut:

> "Kami sangat intensif dalam menangai kasus yang terjadi pada korban yang merupakan anak di bawah umur, terutama dalam kasus asusila ini. Kami akan selalu mendatangkan LPSK dalam penanganan kasus asusila pencabulan ini. Karena memang untuk korban yang masih di bawah umur ini lebih banyak membutuhkan perbantuan. Terutama dalam pemulihan mental yang pasti sudah sangat membuatnya *drop* atau *down* oleh kejadian kejahatan asusila yang dialaminya. Apalagi pihak LPSK tidak akan turut andil jika tidak dari pihak kita sendiri yang memintanya untuk turun tangan dalam menangani kasus ini. Yakni, memberikan perlindungan terhadap korban maupun saksi."

Yang disebutkan oleh IPTU Lambok Hendriko, S.H., memang benar adanya. Sebab, peneliti sebelum memutuskan melakukan penelitian di Polsek Tapung juga sudah melakukan survey pada Polsek lain. Yang mana tidak setiap Polsek yang menghadirkan LPSK dalam penanganan kasus asusila yang terjadi pada korban anak di bawah umur. Maka dari itu, setelah peneliti mendapatkan informasi bahwa Polsek Tapung ada melibatkan LPSK dalam kasus asusila pencabulan ini. Peneliti pun langsung melakukan penelitian disana sebagai tugas akhir skripsi peneliti.

Kejahatan merupakan problema manusia yang terjadi dantumbuhberkembang dalam lingkungan kehidupanmanusia. Bentuk – bentuk kejahatan yangterjadi beraneka ragam sesuai denganperkembangan zaman. Seperti di Kota-kotabesar di Indonesia jumlah kejahatan asusila,pencabulan serta pemerkosaan terhadapAnak dibawah umur yang disertai dengankekerasan mengalami peningkatan dimanapelaku kejahatan tersebut merupakan orangterdekat korban seperti ayah kandung/tiri,paman, kakek, kekasih korban bahkantetangga korban.[94]

Seperti halnya kasus yang terjadi pada korban Saqyla yang pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah ayah kandungnya sendiri, yang bernama Eka tersebut. Dengan adanya kasus tersebut tentu sangat meresahkan bagi semua orang. Terutama bagi Ibu yang memiliki anak perempuan. Yang mana seharusnya seorang ayah menjaga dan melindungi anaknya, malah justru ia sendiri yang merusak anaknya tersebut.

[94]W. Kusuma, Mulyana,1988, *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, Jakarta,Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hal. 51.

Dalam wawancara peneliti bersama Briptu Yuni juga menyebutkan:

> ”Untuk kasus pencabulan pada anak di bawah umur di Tapung ini memang sedikit, tapi untuk kasus dewasa itu ada beberapa kasus. Namun, ada beberapa dari kasus laporan tersebut yang tidak sampai ke tahap P21. Yang mana kedua belah pihak yang mengambil jalan damai. Ada yang mengambil jalan pertanggung jawaban dengan pernikahan dan ada pula yang meminta ganti rugi. Semua itu memang kami kembalikan pada pihak pelapor dan korban. Tapi, memang beda ceritanya jika kasus asusila dalam hal ini pencabulan yang terjadi pada anak di bawah umur. Dan apalagi pelakunya adalah ayah kandung si korban itu sendiri. Yang mana kami juga bermitra dengan LPSK, agar korban dan saksi benar – benar terlindungi dan terhindar dari hal – hal buruk seperti ancaman, dan bentuk gangguan lainnya. Dan untuk pelaku harus ditindak secara tegas.”

Pada penanganan kasus pencabulan anak di bawah umur ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang dilanggar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Briptu Supriadi yang juga merupakan salah satu polisi Penyidik di Polsek Tapung. Yang mana menyebutkan:

> “Untuk sanksi hukuman pencabulan anak di bawah umur ini kita merujuk sesuai dengan pasal yang dilanggar, yakni Pasal 81 Jo Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang mana paling minim hukuman penjaranya 5 tahun dengan maksimal 15 tahun dan denda maksimalnya 5 milyar.”

Untuk lebih jelasnya mengenai Pasal 81 Jo Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penambahan serfikat juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 2O (dua puluh) tahun.
(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
(7) Tindakan sebagaimana dimaksud diputuskan bersama-sama dengan dengan memuat jangka waktu tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.[95]

Sejauh ini dalam penanganan kasus asusila yang masuk dalam Laporan Kepolisian Polsek Tapung memang selalu melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/ LPSK. Seperti yang disampaikan oleh Kapolsek Tapung, Kompol Sumarno:

> "LPSK memang beberapa tahun yang lalu ada melakukan penyuluhan, yang intinya perlunya mengikutsertakan LPSK dalam menangani kasus asusila untuk upaya perbantuan perlindungan hukum kepada saksi dan korban. Oleh karena itu, kami pun dengan sigap ketika ada laporan kriminal asusila yang masuk untuk diproses hukum, kami pun langsung melakukan koordinir pada pihak LPSK yang berada di pusat. Ya, seperti kita ketahui juga. Pihak LPSK juga tidak akan datang sendiri untuk menangani kasus ke Sektor – Sektor Kepolisian yang ada di daerah jika bukan dari pihak Polsek itu sendiri yang meminta perbantuannya."

Keikutsertaan LPSK dalam penanganan kasus asusila yang terjadi di Polsek Tapung sangatlah membantu sekali. Seperti yang diterangkan juga oleh Kapolsek Tapung, Kompol Sumarno:

> "Korban kejahatan asusila dengan jenis kriminal lainnya itu sangatlah berbeda. Dimana pada korban kejahatan asusila ini memberikan efek pada psikis korban yang lebih mendalam dan memiliki dampak buruk juga ke depannya bagi si korban. Apalagi kalau korban merupakan anak di bawah umur. Tentu jika tidak dilakukan penanganan dengan intens dan baik. Maka bisa berdampak sangat tidak baik, terutama akan mempengaru interaksi sosialnya nanti. Dengan adanya pihak LPSK ini setidaknya selain memberikan perlindungan hukum, juga dapat membantu pemulihan mental/ psikis maupun fisik korban asusila tersebut."

Yang mana juga untuk tugas dan wewenang dari LPSK ini sendiri merujuk pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang mana sebagai berikut:

Pasal 12A (1)

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:

[95] Lihat Pasal 81 dan 82 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindung Anak.

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Mengelola rumah aman;
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
9. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.[96]

Dari wewenang yang disebutkan dalam Pasal 12A (1) diatas juga sesuai dengan kronologi LPSK dalam melakukan perannya dalam melindungi saksi dan korban di lapangan. Seperti dalam menangani kasus korban Saqyla ini. Dimana setelah pihak Polsek Tapung mengonfirmasi mengenai permohonan perlindungan terhadap korban Saqyla ini. Pihak LPSK pun juga langsung meminta berkas semua laporan atau pun informasi atas kasus pencabulan yang terjadi pada korban Saqyla. Disaat kedatangannya pun pihak LPSK juga langsung melakukan tugas sesuai dengan wewenangnya. Seperti, memberikan keamanan dan rasa aman kepada si korban dan saksi, mendampingi korban dan juga saksi dalam proses peradilan, dan juga memberikan motivasi dan penyuluhan untuk pemulihan psikis korban.

Seperti pada kasus Saqyla yang mengalami pencabulan oleh ayah kandungnya sendiri. Maka, adanya pihak LPSK yang turut menangani dalam upaya perlindungan terhadap korban sangatlah membantu sekali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Briptu Yuni, Penyidik kasus asusila di Polsek Tapung berikut ini:

[96] Lihat Pasal 12A Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

> "Setelah kasus yang menimpa Saqyla atas pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri terhadap dirinya, sempat membuatnya putus sekolah dalam beberapa waktu. Ya, ini bisa kita maklumi saja. Tentu bagi korban yang masih dalam usia di bawah umur ini mentalnya masih belum kuat. Dengan kasus tersebut korban jadi malu untuk bersekolah lagi. Bahkan untuk bergaul dengan orang sekitar saja ia seperti menutup diri dan lebih banyak berdiam diri di rumah. Adanya pihak LPSK ini, yang selalu memberikan pendampingan dan penyuluhan untuk pemulihan mental ini. Serta peran Ibu dan keluarga korban lainnya, membuat korban bisa bangkit kembali untuk menjalani kehidupannya yang masih panjang di depan."

Bisanya pihak Polsek Tapung menghadirkan LPSK pada kasus kriminal asusila di wilayahnya ini, bukanlah karena suatu kebetulan. Tetapi, karena memang hubungan kemitraan yang cukup bagus dengan LPSK pusat. Dan oleh bentuk kepedulian pihak Polsek Tapung terhadap korban asusila. Seperti, yang disampaikan oleh Wakapolsek Tapung AIPDA Dedi Darnadi:

> "Pada hal – hal tertentu kami juga sering melakukan koordinasi dengan pihak LPSK pusat, yang mereka sangat wellcome sekali dalam hal bentuk apapun. Apalagi jika memang dibutuhkan perbantuan perlindungan untuk korban dan juga saksi. Yang justru mereka yang sangat ingin turut andil dalam menangani kasus tersebut yang tentunya untuk memberikan dan rehabilitasi mental/ psikis untuk si korban kejahatan. Oleh karena itu, jika ada kasus asusila yang masuk di Polsek Tapung, kami pun tidak segan – segan untuk mendatangkan LPSK untuk kasus tersebut. Yang mana itu juga dapat memudahkan pihak kepolisian dalam mendapatkan informasi laporan dari korban dan saksi."

Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya melibatkan LPSK dalam proses penanganan kasus asusila pencabulan anak di bawah umur ini sangat membantu pada berbagai pihak. Yang peneliti rangkum sebagai berikut:

1. Bagi korban
    a) Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, membuat korban jadi tidak takut dalam menyampaikan laporannya secara terang dan detail.
    b) Cepat memulihkan mental psikisnya, sehingga dapat kembali bergaul dengan sosialnya. Terutama dalam melanjutkan pendidikannya.

c) Mendapat wawasan dan pembekalan agar bisa terhindar dari kasus serupa atau bentuk kriminal lainnya.

2. Bagi saksi
   a) Menjadi lebih berani dan tidak takut dalam memberikan kesaksian di depan kepolisian maupun pengadilan.
   b) Terhindar dari perasaan takut oleh ancaman – ancaman dari luar yang terjadi.
   c) Dapat membantu korban dalam penyelesaian kasus yang menimpanya.
3. Bagi pihak kepolisian
   a) Memudahkan kepolisian dalam menangani kasus si korban.
   b) Memudahkan kepolisian dalam menggali informasi mengenai kasus tersebut.
   c) Memudahkan dalam memberikan perlindungan hukum pada saksi dan korban.

B. Hambatan LPSK dalam Memberikan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Pencabulan di Polsek Tapung

Dalam pelaksanaan perannya LPSK tidaklah selalu berjalan mulus. Dimana ada berbagai hambatan dalam pengimplementasian tugasnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan, yang dalam hal ini korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

Dalam pengimplementasian peran LPSK ini sendiri tidak semua Polsek juga yang melibatkan LPSK dalam penanganan kasus asusilatindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Ini juga dibuktikan oleh peneliti dalam mencari obyek penelitian di beberapa Polsek yang ada di kota tempat tinggal peneliti yakni Teluk

Kuantan atau Polsek-polsek naungan Polres Kuantan Singingi yang melibatkan LPSK dalam kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ini.

Tentu ada beberapa alasan juga mengapa berbagai Kepolisian Sektor yang tidak sampai melibatkan LPSK dalam penanganan kasus pencabulan anak di bawah umur ini. Seperti yang disebutkan oleh Briptu Supriadi penyidik Polsek Tapung berikut ini.

> "Memang tidak semua polsek yang melibatkan LPSK dalam penanganan kasus asusila. Karena, mungkin kurangnya koordinasi dengan pihak LPSK dan bisa juga karena ingin proses kasusnya cepat selesai. Tapi, kami memiliki perhatian khusus pada kasus-kasus yang sangat vital seperti ini. Yakni, yang berhubungan kriminal terhadap anak di bawah umur. Seperti kasus yang menimpa ananda Saqyla Maharani alias Saqyla Binti Eka Wijaya yang dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri. Ini sangatlah penting untuk diperhatikan, terutama untuk si korban".

Proses mendatangkan pihak LPSK juga tidak mudah, yang mana juga ada mekanisme tersendiri dalam pengajuan perlindungan kepada LPSK. Yang mana ini juga menjadi hambatan tersendiri dalam efektifitasan waktu untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh LPSK secara cepat.

Adapun mekanisme pengajuan permohonan perlindungan saksi dan korban kepada LPSK sudah diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yakni, pada Pasal 7 Bab III Syaratdan Tata Cara Permohonan, sebagai berikut:

(1) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diajukan oleh:
    a. saksi dan/atau korban langsung;
    b. kuasa hukum atau pendamping pemohon;
    c. keluarga pemohon;
    d. aparat penegak hukum yang menangani kasus terkait; dan
    e. instansi terkait lainnya.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menunjukkan surat kuasa khusus dari saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan.
(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib menunjukkan kartu keluarga atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan adanya hubungan keluarga yang sah antara pemohon dengan saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan.
(4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, wajib memberikan surat analisa dan rekomendasi tentang perlunya saksi dan/atau korban diberikan perlindungan dari LPSK.[97]

Mekanisme di atas tentu tidak akan diketahui oleh pihak korban atau pun saksi. Apalagi jika korban tersebut tidak memiliki pendampingan pengacara dalam menangani kasusnya. Dan untuk di Polsek Tapung ini sendiri selama ini yang mengajukan permohonan perlindungan saksi dan korban adalah dari pihak Polsek Tapung ini sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Briptu Yuni Penyidik Polsek Tapung berikut ini:

> "Ya, memang untuk pengajuan perlindungan terhadap saksi dan korban kepada LPSK selama ini adalah dari kami sendiri, yakni pihak Polsek Tapung. Yang mana kami mengajukan permohonan perlindungan saksi dan korban kepada LPSK atas kasus asusila tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang masuk di catatan laporan kepolisian Polsek Tapung."

Di lain sisijuga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak mungkin LPSK berjalan sendiri dalam melindungi saksi sementara beberapa pihak ada yang menginginkan agar LPSK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Banyak hal yang terjadi sehingga menimbulkan masalah di dalam segala kegiatan LPSK dalam melindungi saksi dan korban. Salah satu masalah yang terjadi adalah timbulnya ketidaksepahaman antara LPSK dengan pihak-pihak terkait yang

[97] Lihat Pasal 7 Bab III Syarat dan Tata Cara Permohonan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

berwenang. Hal ini tentu akan menghambat tugas paling utama dari LPSK yaitu melindungi saksi dan atau korban.[98]

Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Briptu Supriadi berikut ini.

> "Dalam menangani setiap kasus selalu saja ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghambat jalannya proses penyelesaian kasus. Ini biasanya dilakukan oleh pihak tersangka, yang bertujuan agar pihaknya bisa terbebas dari kasus tersebut. Tapi, kami dalam menangani setiap kasus apa pun itu selalu objektif dan tidak pandang bulu. Semua kasus kami selesaikan sesuai dengan prosedur penyelesaian kasus yang telah ditetapkan."

Hambatan yang dianggap paling besar yang dialami Lembaga Perlindungan Saksi & Korban adalah kewenangan yang dimiliki LPSK dianggap terlalu kecil, oleh karena itu LPSK membutuhkan kewenangan yang lebih besar. Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi &Korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai.[99]

Adapun wewenang LPSK tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni dalam Pasal 12A berikut ini:

a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
f. Mengelola rumah aman;
g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;

[98] Siswanto Sunarso, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi "Penyelesaian Sengketa",* Jakarta, Rhineka Cipta, hal. 242.

[99] Supriyadi Widodo Eddyono,2007,*Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia,*Bandung, Indonesia Corruption Watch, hal. 40.

h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
i. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.[100]

Meski sebenarnya perbantuan perlindungan hukum dari LPSK ini sangat berguna dan menguntungkan bagi saksi dan korban. Namun, pihak Polsek Tapung juga ada mengalami kendala dalam mendatangkan perbantuan perlindungan hukum dari LPSK ini kepada pihak saksi dan korban. Hal ini dikarenakan masalah kesulitan kesediaan dari saksi atau dari saksi korban untuk masuk ikut program perlindungan saksi dari LPSK. Ketika seorang saksi atau korban menyatakan diri ikut masuk program perlindungan, ia harus sepakat tentang persyaratan standard yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam persyaratan yang sudah ada dan telah diajukan tersebut. Dalam upaya perlindungan saksi LPSK tersebut, saksi atau korban harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki.[101] Sebagaimana juga disampaikan oleh Briptu Yuni:

> "Pada beberapa kasus asusila lainnya, diluar kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi pada ananda Saqyla Maharani alias Saqyla Binti Eka Wijaya ini. Ada yang tidak bersedia untuk didatangkan perbantuan perlindungan hukum dari LPSK. Yang mana bahkan ada yang akhirnya memilih jalan damai dengan pelaku. Bagaimana pun pihak pelapor atau dalam hal ini pihak korban bebas dan memiliki hak juga dalam mencabut laporannya."

Dan kendala utama dalam implementasi peran LPSK dalam menjalankan tugasnya memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban adalah kurangnya jalinan kerjasama antara pihak-pihak baik itu instansi penegak hukum,

[100] Lihat Pasal 12A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[101] LPSK, 2009,*Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, LPSK, hal.21.

masyarakat dan instansi pemerintah. Sehingga, peran LPSK untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban pun menjadi kurang efektif dan efisien.

Yang mana hal ini memang sudah seharusnya diberikan. Karena sudah menjadi platform umum, bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Dengan memakai platform ini, maka lembaga perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apalagi jika dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara seperti di Indonesia maka tidaklah mungkin LPSK akan bekerja efektif jika tidak bekerjasama dengan instansi lainnya yang berwenang.[102]

[102] Supriyadi Widodo Eddyono, 2007,*Lembaga Perlindungan Saksi*,... Op. Cit., hal. 32.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Hukum Saksi dan Korban/ LPSK pada kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, antara lain sebagai berikut:
   a) Bagi korban
      - Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, membuat korban jadi tidak takut dalam menyampaikan laporannya secara terang dan detail.
      - Cepat memulihkan mental psikisnya, sehingga dapat kembali bergaul dengan sosialnya. Terutama dalam melanjutkan pendidikannya.
      - Mendapat wawasan dan pembekalan agar bisa terhindar dari kasus serupa atau bentuk kriminal lainnya.
   b) Bagi saksi
      - Menjadi lebih berani dan tidak takut dalam memberikan kesaksian di depan kepolisian maupun pengadilan.
      - Terhindar dari perasaan takut oleh ancaman – ancaman dari luar yang terjadi.
      - Dapat membantu korban dalam penyelesaian kasus yang menimpanya.

c) Bagi pihak kepolisian

- Memudahkan kepolisian dalam menangani kasus si korban.
- Memudahkan kepolisian dalam menggali informasi mengenai kasus tersebut.
- Memudahkan dalam memberikan perlindungan hukum pada saksi dan korban.

2. Hambatan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, antara lain sebagai berikut:

a) Kurangnya jalinan kerjasamaantara LPSK dengan lembaga penegak hukum atau instansi pemerintah.

b) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai LPSK.

c) Adanya mekanisme proses pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK yang cukup panjang.

d) Adanya pihak yang mencoba menghambat proses kinerja LPSK.

e) Ketidaksepahaman pihak LPSK dengan lembaga penegak hukum atau instansi pemerintah.

B. Saran

1. Saran dari penulis untuk Polsek Tapung agar terus meningkatkan kinerja kepolisiannya, bisa selalu melibatkan LPSK pada kasus – kasus yang memang para korban dan saksi sangat memerlukannnya. Yang mana dalam hal ini tidak hanya pada kasus pencabulan saja. Tetapi, juga pada kasus kriminal lainnya. Seperti, kekerasan, penganiayaan dan lain sebagainya.

2. Tidak hanya itu, ada baiknya juga tidak hanya melibatkan LPSK saja dalam menangani kejahatan asusila yang terjadi pada anak di bawah umur. Tetapi juga dari Komisi Perlindungan Anak. Agar lebih maksimal dan lebih baik lagi untuk si korban.
3. Untuk semua lapisan masyarakat, peneliti berharap kita saling bahu - membahu dalam menumpas kejahatan yang terjadi di lingkungan kita. Jika mengetahui adanya tindakan kriminal, jangan takut untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
4. Dan kita semua terutama para perempuan untuk selalu mawas diri terhadap kejahatan asusila yang selalu mengintai. Meskipun sedang dalam rumah tetap waspada dan berhati – hati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Ahmad, Zakariya Al Barry,1993, *Hukum Anak Dalam Islam,* Jakarta, Bulan Bintang.

Arikunto, Suharsimi,2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.

Atmasasmita, Romli, 2006, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Refika Aditama.

Azwar, Saifuddin, 1990, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Budiardjo Miriam, 1997, *Dasar – Dasar Ilmu Politik,* cet. 18, Jakart, Gramdia.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam,* Jakarta, Ghalia Press.

Chazawi Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,* Jakarta, Rajawali Grafindo Persada.

Davidson Scott, 2008, *Hak Asasi Manusia,* Jakarta, Grafiti.

Ekotama Suryono, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Vikti-mologi, Kriminologi dan Hukum Pidana,* Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

Pelajar.

Gosita Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak,* Jakarta, CV Akademika Pressindo.

Haar Ter, 1997, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara.

Hadjon Philipus M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Hady Nuruddin, 2016, *Hak Asasi Manusia: Persfektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial,* Setara Press, Malang.

Hamzah Prof. Dr. Andi, S.H., 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Irfan, Nurul, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Kenedi DR. H. Jhon, S.H.,M.Hum, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Koesnan R.A.,2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis,* Sumur, Bandung, Sumur.

Kusuma W., Mulyana, 1998, *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Kusumapradja Danny H., dkk., 2010, *Hukum, Beacara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia,* Bandung, Puripustaka.

LPSK, 2009, *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, LPSK.

Mansur Arief, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Marzuki Suparman, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Agama*, Bandung, Refika Aditama.

Mulyadi Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung, CV. Mandar Maju.

Oktama Suryono, Harun Pudjianto RS, dan G. Wiratama, 2001, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

PrakosoAbintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.

Rahardjo Satjipto,2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Rusjdi Muhammad, Ali,2004,*Hak Asasi Manusia dalam Persfektif Syariat Islam*, Ar – Raniry Press, Banda Aceh.

Saherdji Heri,1980,*Pokok – Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru.

Salman R. Otje S, Anthonio F. Susanto, 2005, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama.

Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soekanto Soerjono, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soesilo R., 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.

Soetodjo Wagiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama.

Sudaryono dan Natangsa Subakti, 2005, *Hukum Pidana,* Surakarta, Fakultas Hukum Muhamadiyah Surakarta.

Sunarso, Siswanto, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi "Penyelesaian Sengketa",* Jakarta, Rhineka Cipta.

W.J.S Poerwadarminta,1982,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

WahidAbdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, PT Refika Aditama.

West Richard, 2008, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi Edisi Ke 3*, Jakarta, Salemba Humanika.

Widodo, Supriyadi, Eddyono, 2007, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia*, Bandung, Indonesia Corruption Watch.

Yuniar Yanti, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Agung Mulia.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang undang Hukum Pidana

C. Internet

Situs Resmi LPSK, di http://lpsk.go.id/profil/profil_detail/27,diakses pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2021, Pukul 11.50 WIB.

LAMPIRAN I

Daftar Wawancara yang Diajukan Kepada Kepolisian Sektor Tapung

1. Seperti apa kasus pencabulan anak di bawah umur paling terbaru yang masuk di laporan catatan kepolisian Polsek Tapung tahun 2021?
2. Bagaimana kasus pencabulan anak di bawah umur tersebut bisa terjadi?
3. Bagaimana kronologi detail kasus pencabulan anak di bawah umur tersebut?
4. Bagaimana mekanisme penanganan kasus pencabulan anak di bawah umur di Polsek Tapung?
5. Apa ada kendala dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur di Polsek Tapung?
6. Apa sanksi perundang – undangan terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur tersebut?
7. Bagaimana Polsek Tapung koordinasi ke LPSK untuk berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban pencabulan anak di bawah umur di Polsek Tapung?
8. Bagaimana peran LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban pencabulan anak di bawah umur di Polsek Tapung?
9. Bagaimana kronologi alur proses LPSK dalam menangani kasus laporan catatan kepolisian LP/177/X/2021/Riau Kpr/Sek Tpg tersebut?
10. Apa yang perlu dilakukan agar kasus pencabulan anak di bawah umur tidak terjadi lagi ke depannya?

LAMPIRAN 2

DATA KRONOLOGI KASUS

DATA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DARI BULAN JANUARI 2021 s/d BULAN DESEMBER 2021
DI POLSEK TAPUNG

NO	LAPORAN POLISI	Uraian Singkat Kejadian	Korban	Terlapor	Pasal yang dilanggar	Ket
1	LP/19/I/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tpg. Tanggal 25 Januari 2021	Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib telah terjadi tindak pidana Melerikan anak dibawah umur tepatnya di Indrapuri VII yang terletak di Desa Tanjung sawit Kec.Tapung kab. Kampar	NAYLA DWI MAHARANI Als NAYLA Binti SUPRIADI, Kota Bangun,07 Mei 2007, Islam, Pelajar, Jl. Flamboyan VII RT. 008 RW.003 Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar	ULFA UZI HARAHAP Als ULFA Bin ROJALI HARAHAP,Rantau Prapat, 10 Juni 2000,Laki-laki, Islam, Petani, Air panas Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar	Pasal 332 ayat (1) KUH.Pidana	P21
2	LP/169/IX/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tpg. Tanggal 06 September 2021	Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib telah terjadi tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur tepatnya di Jl. Lintas Desa sumber makmur Kec.Tapung kab. Kampar	SITI NAILA FIRANI Als NAILA Binti LEGINO, Perempuan, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Flamboyan 08 RT.010 RW. 003 Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar	DANDY SEPTIAWAN Als DANDI Bin BAMBANG RAHMADI, Balam, 05 Juni 2000, Laki-laki, Buruh Bongkar Muat, Islam, Flamboyan 08 Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar	Pasal 81 Jo Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.	P21
3	LP/177/X/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tpg. Tanggal 01 Oktober 2021	Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib telah terjadi tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur tepatnya di Jl. Garuda Sakti km.07 RT.012 RW.003 Desa	SAQYLA MAHARANY Als SAQYLA Binti EKA WIJAYA, Pekanbaru, 11 Desember 2005, Islam, Pelajar, Jl. Garuda Sakti km.07 RT.020 RW.003 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar	EKA WIJAYA Als EKA Bin SISWORAHARJO, Wonogiri, 19 Juli 1980, Wiraswasta, Islam, Jl. Garuda Sakti km.07 RT.020 RW.003 Desa Karya Indah Kec.	Pasal 81 Jo Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.	P21

		Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar		Tapung Kab. Kampar		

DIKELUARKAN DI : PETAPAHAN
PADA TANGGAL : 06 Desember 2021

a.n.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAPUNG
Ps. KANIT RESKRIM
Selaku Penyidik

LAMBOK HENDRIKO,S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 77080672

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI

Peneliti di Kantor Polsek Tapung, yang beralamat di Jalan Raya Petapahan KM. 36, 28464

Kantor Unit Reskrim Polsek Tapung

Peneliti Bersama Kapolsek Tapung Kompol Sumarno

Bagian Pelayanan Pengaduan Masyarakat Polsek Tapung

Struktur Organisasi Polsek Tapung Tahun 2021

Mekanisme Penyidikan Unit Reskrim Polsek Tapung

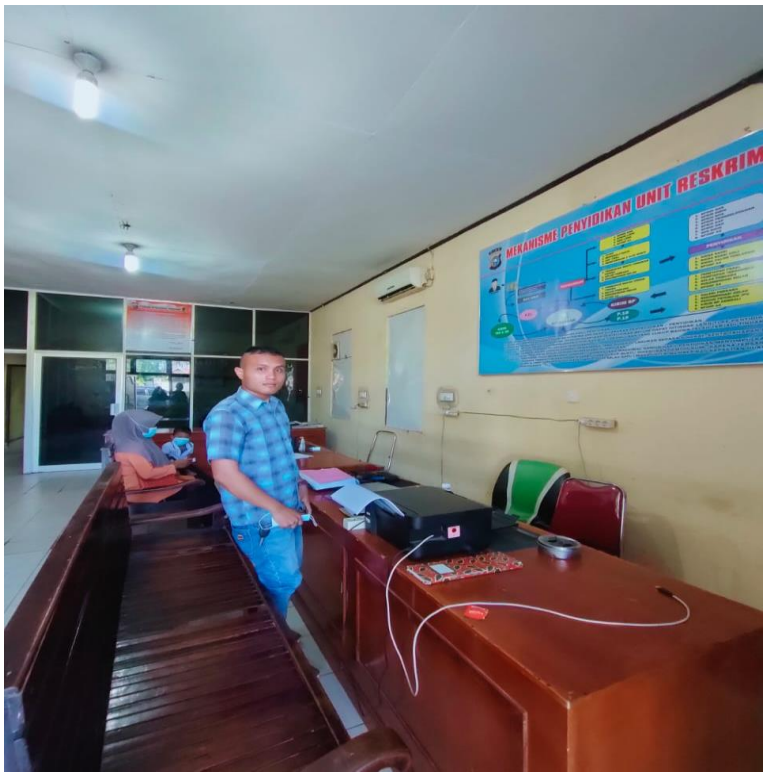

Ruang Penyidikan Unit Reskrim Polsek Tapung

Daftar Kasus yang Masuk di Unit Reskrim Polsek Tapung
Tampak pada Nomor 2 Kasus Cabul yang merupakan Sampel Kasus Penelitian yang Diambil

Wakapolsek Tapung AIPDA Dedi Darnadi

Penyidik di Unit Reskrim Polsek Tapung Briptu Supriadi